

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung B Lantai I
Jalan Wolter Monginsidi Telp/Fax (0541) 662295 Kode Pos 75114
Tenggarong

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat menetapkan Rencana Strategi Tahun 2021-2026. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”*** memberikan gambaran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan.

Berpedoman pada Rencana Strateis ini, seluruh aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat diukur dengan mudah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini, semoga kerjasama dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas,



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii-iii
BAB. IPENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika	4
BAB. II GAMBARAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.4. Tantangan, Peluang Dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	11
BAB. III PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	14
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	15
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /	16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	17
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	21
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	22

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	24
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB.VIII P E N U T U P	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran sangat penting dan strategis dalam menentukan arah ke depan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama satu periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021 2026, kemudian menerjemahkannya secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan program prioritas antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Peningkatan Promosi Penanaman Modal
- c. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- d. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- e. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu lima tahun yakni tahun 2021 – 2026 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah untuk menentukan strategi arah kebijakan, agenda, dan sasaran melalui program pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

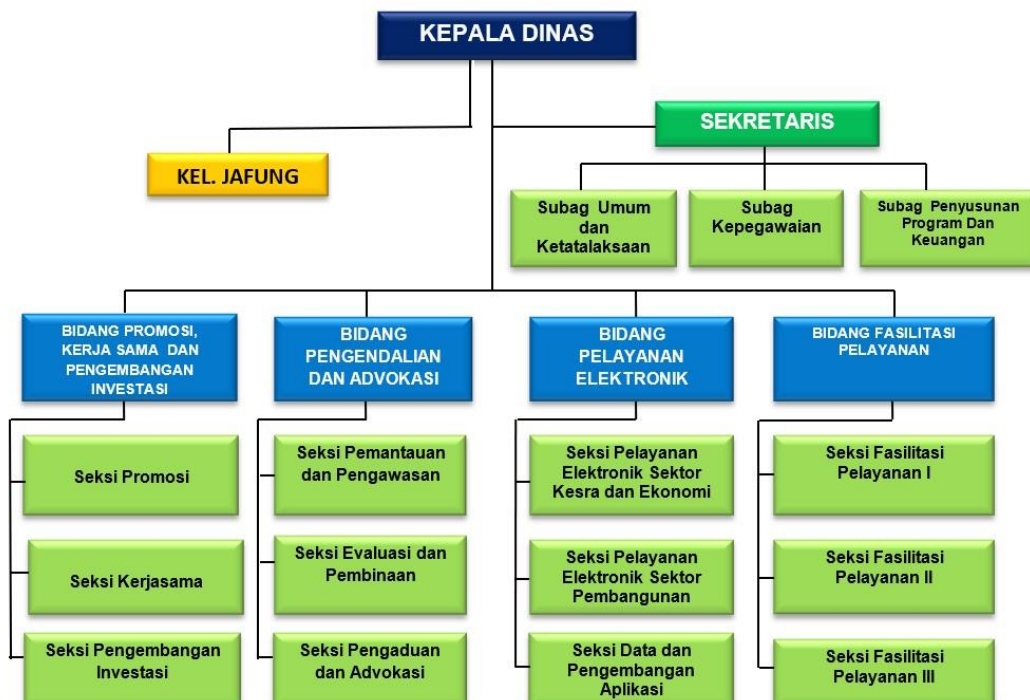
2.1.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- c. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Pengembangan Investasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Kerjasama; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Investasi.
- d. Bidang Pengendalian dan Advokasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pembinaan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- e. Bidang Fasilitas Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitas Pelayanan I;
 - 2. Seksi Fasilitas Pelayanan II; dan
 - 3. Seksi Fasilitas Pelayanan III.
- f. Bidang Pelayanan Elektronik membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Data dan Pengembangan Aplikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjalankan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebanyak 92 orang, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	-	-	-	-	-	-
	Juru	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk. I	-	-	-	-	-	-
2	Pengatur Muda	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I	1	-	-	-	-	1
	Pengatur	9	-	-	-	-	9
	Pengatur Tk.I	13	-	-	-	-	13
3	Penata Muda	2	-	5	-	-	7
	Penata Muda Tk.I	1	-	14	-	-	15
	Penata	-	1	7	2	-	10
	Penata Tk.I	-	-	24	3	-	27
4	Pembina	-	-	2	5	-	7
	Pembina Tk.I	-	-	1	1	-	2
	Pembina Utama Muda	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama	-	-	-	-	-	-
Jumlah		26	1	53	11	1	92

Sumber : DPMPTSP 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat dilihat pada buku inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dua urusan pemerintahan meliputi pelayanan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah				64,64	68	70	75	80	64,64	69,95	75,88	0	0	100	102,87	108,40	0	0
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik				70	75	80	90	90	100	100	100	100	100	142,86	133,33	125,00	111,11	111,11
	Persentase tingkat pelanggaran ASN				0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP				80	82	85	90	90		100	100	75,32		0,00	121,95	117,65	83,69	0,00
	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja.				80	89	90	100	100	100	100	100	100	100	125	112,36	111,11	100,00	100,00
	Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan asset				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut audit				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	75	80	83	85	87	86,55	86,61	93,25	83,73	0%	115,40	108,26	112,35	98,51	0
	Penilaian Kepuasan masyarakat dan pelaku dunia usaha terhadap pelayanan				75	80	83	85	87	86,55	86,61	93,25	83,73	0%	115,40	108,26	112,35	98,51	0,00
	Rata-rata lama pengurusan Perizinan dan Nonperizinan				1,12	1,08	1,04	1,00	0,97	0,82	0,82	0,83	2,43	0%	73,21	75,93	79,81	243,00	0,00
3	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMA)				1,53	1,54	1,59	1,65	1,68	1,53	1,75	1,64	1,69	0	100,00	113,64	103,14	102,42	0
	Jumlah Investor PMDN/PMA				38	40	42	44	48	71	112	330	602	0	186,84	280,00	785,71	1368,18	0,00
	Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan realisasi investasi secara periodik (LKPM)				6,80	7,00	7,13	10,18	13,23	37,07	39,02	40,97	45,27	0	545,15	557,43	574,61	444,70	0,00

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	###	Anggaran	Realisasi
		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
I	Belanja Tidak Langsung	10.670.236.181,39	9.201.715.439,00	9.583.688.345,81	13.611.695.674,60	10.586.203.208,00	9.721.328.643,00	8.731.789.008,00	8.940.490.395,00	9.452.591.082,00		91,11	94,89	93,29	69,44		3,35	-0,69
II	Belanja Langsung	2.802.711.439,46	4.201.473.080,00	6.774.759.080,00	11.184.678.933,04	16.678.318.532,00	2.272.268.445,00	3.368.858.232,00	5.408.266.432,00	10.536.001.369,00		81,07	75,42	79,83	94,20		56,34	68,31
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	112.323.344,03	1465.944.080,00	2.251.397.260,00	3.289.678.933,04		1057.295.400,00	1340.601.462,00	2.104.878.389,00	2.997.063.285,00		95,05	91,45	93,49	91,11			
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.690.565,00	200.000.000,00	1930.000.000,00	3.409.119.550,00		212.889.545,00	57.983.000,00	109139.790,00	3.340.463.401,00		96,47	78,99	56,55	97,99			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	-	550.000.000,00					546.621.410,00					99,39			
4	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.000.000,00	50.000.000,00	499.232.825,00	200.000.000,00		128.970.200,00	43.240.800,00	497.057.820,00	170.312.612,00		99,21	86,48	99,56	85,16			
5	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	455.529.000,00	635.529.000,00	263.655.871,00	350.000.000,00		49.997.600,00	628.248.100,00	263.285.621,00	331.325.176,00		10,98	98,85	99,86	94,66			
6	Prog. Peningkatan Promo si dan Kerjasama Investasi	328.034.300,00	225.000.000,00	250.000.000,00	1740.000.000,00		313.755.600,00	195.415.875,00	242.165.350,00	1629.631.367,00		95,65	86,85	96,87	93,66			
7	Prog. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	117.282.600,00	125.000.000,00	698.003.188,00	-		178.507.200,00	91049.200,00	600.194.234,00			95,31	72,84	85,99				
8	Prog. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengemb. Sistem Pelayanan	220.203.630,43	1250.000.000,00	682.469.936,00	-		219.999.900,00	591877.319,00	445.733.828,00			99,91	47,35	65,31				
9	Prog. Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	118.668.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-		110.853.000,00	120.442.476,00	163.631.400,00			74,56	48,13	81,82				
10	Prog. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan				700.000.000,00					667.240.343,00					95,32			
11	Prog. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan				445.880.450,00					395.938.975,00					88,80			
12	Program Pengendalian Penanaman Modal				500.000.000,00					457.404.800,00					91,48			
13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					100.000.000,00												
14	Program Promosi Penanaman Modal					200.000.000,00												
15	Program Pelayanan Penanaman Modal					400.000.000,00												
16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					300.000.000,00												
17	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					200.000.000,00												
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.478.318.532,00												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negara-negara "emergingmarket" bagi penanaman modalnya.

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Penerapan *Sustainable Development Goals* oleh pemerintah Indonesia perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan regulasi kebijaksanaan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
3. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan transparan.
5. Persaingan Global dibidang Investasi.
6. Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain.
7. *Goodgovernance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
8. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.5.2. Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Dukungan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perkembangan Teknologi yang semakin pesat terhadap pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya.
5. Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi.
6. Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat.
7. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
8. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.

2.5.3. Pengembangan Pelayanan

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan ***Inovasi DAYa Saing dan MANDiri*** sebagai Grand Strategy pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan untuk mendorong ***!Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia !*** melalui pemantapan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program ***Inovasi DAYa Saing dan MANDiri*** 2021 2026, di tuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah khususnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait dengan hal tersebut arah pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Penyusunan regulasi kemudahan berusaha untuk penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
2. Peningkatan kualitasn0mg1 0 0 1 76MC /P 8MCID 76/1.9 BDC BT2

4. Penataan data peta potensi peluang investasi yang akurat dan mutakhir.
5. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi.
6. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan penanaman modal berbasis Teknologi dan Informasi.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peranan swasta yang menggerakkan perekonomian melalui penanaman modal. Daya tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan. Dengan pelayanan perizinan yang efisien, efektif dan melayani maka akan terjadi percepatan penanaman modal pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan tentu dibutuhkan aparatur yang profesional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efisien, efektif dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu ada pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut. Selanjutnya perlu adanya kepastian standar pelayanan yang berkualitas, serta penetapan target tujuan organisasi yang jelas dan terukur. Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel sebagai berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Belum optimalnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum adanya Kebijakan Daerah mengenai pemberian

			fasilitas/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal - Belum Tersedianya Data dan Peta Potensi Investasi menuju sector Hilir
		Kurangnya Optimalnya Promosi Penanaman Modal	Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Belum Optimanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi dalam Penanaman Modal	Belum Optimalnya Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum Efektifnya Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum Efektifnya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis PD, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Misi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dalam masa kepemimpinannya adalah:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;

2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Dari kelima misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke satu yaitu **Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani**, dengan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) dan Program Kukar Bebaya

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Rensta BKPM

Sasaran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri dari :

1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal yang terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs).
2. **Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.**
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal.
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal.
5. **Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.**
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari ketujuh sasaran strategis BKPM yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

3.3.2. Telaahan Renstra DPMPTSP Kalimantan Timur

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Terlayannya Administrasi Perkantoran yang berkualitas dan prima.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana dilingkungan DPMPTSP.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan.
4. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.
5. Terwujudnya pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat.
6. Terwujudnya peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
7. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan kebijakan yang terintegrasi dan implementatif di Kawasan strategi provinsi.
8. **Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.**
9. **Teridentifikasinya dan terinfokannya potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta terselenggaranya MoU.**

Dari kesembilan sasaran strategis DPMPTSP Kalimantan Timur yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :

1. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.
2. Teridentifikasinya dan terinfokannya potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta terselenggaranya MoU.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Oleh sebab itu sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resources based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Mengingat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pembangunan ekonomi daerah yang sangat bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun sumber daya yang potensial, karena rencana tata ruang wilayah dapat memetakan wilayah-wilayah yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjadi sumber daya riil dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, diketahui bahwa rekomendasi mitigasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu dilakukan telaahan terhadap KLHS sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%	
A.	Kawasan Lindung			
1	Hutan Lindung	204.640	7,51	
2	Cagar Alam	32.038	1,18	
3	Taman Nasional	50.726	1,86	
4	Taman Hutan Raya	52.603	1,93	
	Total Kawasan Lindung	340.007	12,47	
B	Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK):			
	Hutan Produksi Tetap (HP) (termasuk kws hutan bakau/fungsi lindung)	787.675	28,89	
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	600.000	22,01	
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	56.453	2,07	

	Total KBK	1.444.128	52,97	
2	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)			
	Pertanian	36.448	1,34	
	Perkebunan	397.404	14,58	
	Pertambangan	423.765	15,54	
	Permukiman	19.591	0,72	
	Tubuh Air (Perikanan)	64.957	2,38	
	TOTAL KBNK	942.165	34,56	
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87,53	
	Total (Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)	2.726.300	100	

3.4.3. Kawasan Hutan Lindung

Dari uraian diatas, maka luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 204.640 hektar, dengan sebaran wilayah kecamatan:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Marang Kayu;
3. Kecamatan Samboja; dan
4. Kecamatan Tabang

3.4.4. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2031, sebagaimana ditampilkan tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Kawasan Budidaya

Kawasan	Lokasi/ Luas
a. kawasan peruntukan hutan produksi;	a. Kecamatan Kembang Janggut; b. Kecamatan Kenohan; c. Kecamatan Loa Kulu; d. Kecamatan Muara Muntai; e. Kecamatan Muara Wis; dan f. Kecamatan Tabang Ket : (Total Luas 600.000 Ha dan yang telah dikonversi 56.453Ha)
b. kawasan peruntukan pertanian;	Sawah beririgasi 16.915 hektar kawasan perkebunan 397.404
c. kawasan peruntukan	a. Untuk kawasan tangkapan air tawar dan air laut tersebar diseluruh Kecamatan (18 Kecamatan)

perikanan;	b. Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan : 1) Marang Kayu; 2) Anggana; 3) Muara Badak; dan 4) Samboja
d. kawasan peruntukan pertambangan;	Luas 423.765 Ha
e. kawasan peruntukan industri;	a. Kecamatan Loa Kulu; b. Kecamatan Samboja; c. Kecamatan Loa Janan; d. Kecamatan Muara Badak; e. Kecamatan Kembang Janggut; f. Kecamatan Sebulu; g. Kecamatan Anggana; dan h. Kecamatan Tenggarong Seberang
f. Kawasan peruntukan pariwisata;	Terdapat diseluruh Kecamatan
g. Kawasan peruntukan permukiman; dan	a. Pemukiman Perkotaan Kurang Lebih 21.171 ha b. Pemukiman Pedesaan Kurang Lebih 45.708 Ha
h. Kawasan peruntukan lainnya.	a. Batalyon Artileri Medan (Armed) berada di Kecamatan Loa Kulu; b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0906 berada di Kecamatan Tenggarong; c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; d. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Tenggarong; dan e. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan

1. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara disyahkan lebih dahulu sebelum RTRW Provinsi Kalimantan Timur disyahkan, selanjutnya untuk mensinkronkan RTRW Provinsi dengan Kabupaten, maka RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara akan diperbaiki menyesuaikan dengan RTRW Provinsi. Tentu saja sebelum adanya penyesuaian tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengalami kesulitan meyakinkan kepada investor tentang kepastian hukum wilayah usahanya.
2. **Permasalahan Tumpang Tindih Lahan** merupakan fakta dilapangan yang selalu ditemui, peta peruntukan lahan yang berbeda antar instansi sering menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya konflik karena masing-masing pihak beralasan bahwa telah menggunakan peta yang benar. Kondisi ini memberikan implikasi terhadap biaya besar dan lamanya waktu yang terbuang dalam upaya penyelesaian kepastian lahan. Alternatif dan solusi di masa mendatang harus ada komitmen dan kesepakatan bersama terhadap peta lahan tunggal yang merupakan dasar dan panduan semua pihak melalui Sistem One Map One Data (SiOMOD)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain :

1. Peningkatan kinerja kelembagaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal.
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas kemudian DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara tujuan jangka menengah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Disamping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrument untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi, untuk mengukur pencapaian masing masing sasaran maka dibuatlah indikator kinerja sasaran, yang dapat digunakan untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan. Sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang adalah sebagaimana disampaikan dalam dalam Tabel berikut.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan investasi Daerah melalui efisiensi pelayanan investasi daerah	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Triliun Rupiah)	3,88	3,95	4,02	4,09	4,16
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya menjadi dasar rumusan kegiatan program prioritas.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI			
P d P d d d d N d Nd d d d V d d d E d d d			
MISI 4			
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Terbarukan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan investasi Daerah melalui efisiensi pelayanan investasi daerah	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Reformulasi desain investasi menuju hilirisasi SDA	- Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasika n sector hulu menuju sector hilir - Pengendalian investasi penanaman modal menuju hilirisasi SDA
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Digitalisasi dan penggunaan AI (artificial intelegent) pelayanan perizinan	Penyediaan layanan public yang efektif dan efisien berbasis teknolgi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran, diuraikan pada Tabel 5 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM KEGIATANDAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai		100	19.983.370.644	100	20.433.370.644	100	20.433.370.644	100	20.433.370.644	100	20.433.370.644				
		18	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	12	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000				
		18	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000				
		18	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000				
		18	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
		18	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
		18	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000				
		18	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	6	6	135.000.000	6	135.000.000	6	135.000.000	6	135.000.000	6	135.000.000				
		18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	Persen	100		11.494.932.823		11.494.932.823		11.494.932.823		11.494.932.823		11.494.932.823				
		18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPSTP	Orang	98	98	11.094.932.823	98	11.094.932.823	98	11.094.932.823	98	11.094.932.823	98	11.094.932.823				
		18	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendukung non ASN	Orang	49			49	-	49	-	49	-	49	-				
		18	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000				
		18	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiaian bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen	Dokumen	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000				
		18	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	285.000.000	3	285.000.000	3	285.000.000	3	285.000.000	3	285.000.000				
		18	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000				

		18	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD	Cakupan Administrasi BMD			3	54.999.000	3	54.999.000	3	54.999.000	3	54.999.000	3	54.999.000				
		18	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	14.999.000	1	14.999.000	1	14.999.000	1	14.999.000	1	14.999.000				
		18	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000				
		18	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah		1	1		1	-	1	-	1	-	1	-				
		18	01	2.04	01		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-				
		18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000				
		18	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	stell				300		0		0		0					
		18	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen		1		1		1		1		1					
		18	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen		1		1		1		1		1					
		18	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	Dokumen		1		1		1		1		1					
		18	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000				
		18	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang		50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000				
		18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum				1.284.435.145		1.284.435.145		1.284.435.145		1.284.435.145		1.284.435.145				
		18	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		35	155.000.000	35	155.000.000	35	155.000.000	35	155.000.000	35	155.000.000				
		18	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik	Jumlah jenis bahan logistik	Jenis		25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000				
		18	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	Jenis		22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000				
		18	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar	Eksemplar		500	45.000.000	500	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000				
		18	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	O/k		200	691.935.145	200	691.935.145	300	691.935.145	300	691.935.145	300	691.935.145				
		18	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen		500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000				
		18	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita	Berita		24	72.500.000	24	72.500.000	24	72.500.000	24	72.500.000	24	72.500.000				
		18	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Cakupan Pengadaan BMD			10	361.000.000	10	361.000.000	10	361.000.000	10	361.000.000	10	361.000.000				

		18	01	2.07	01		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah paket	Paket		10	361.000.000	10	361.000.000	10	361.000.000	10	361.000.000				
		18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa				1.430.153.676		1.430.153.676		1.430.153.676		1.430.153.676				
		18	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi dan pranko	Lembar		2500	5.995.000	2500	5.995.000	2500	5.995.000	2500	5.995.000				
		18	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode	Bulan		12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000				
					03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN	Orang		49	1.089.678.676		1.089.678.676		1.089.678.676		1.089.678.676				
		18	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	Unit		50	149.480.000	50	149.480.000	50	149.480.000	50	149.480.000				
		18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD			108	322.850.000	108	322.850.000	108	322.850.000	108	322.850.000				
		18	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah unit pemeliharaan	Unit		48	263.620.000	48	263.620.000	48	263.620.000	48	263.620.000				
		18	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan	Unit		60	59.230.000	60	59.230.000	60	59.230.000	60	59.230.000				
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN/PMA	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMDN/PMA)			5	1.200.000.000	6	1.200.000.000	3	1.200.000.000	4	1.200.000.000	5	1.200.000.000		
		18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen		2	350.000.000	3	350.000.000		350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
		18	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di Bidang Penanaman Modal	Dokumen		2	350.000.000	2	350.000.000		350.000.000	2	350.000.000	1	350.000.000		
		18	02	2.01	02		Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah insentif/fasilitas kemudahan investasi	Dokumen			-	1	-		-	1	-	1	-		
		18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan peta potensi investasi			3	850.000.000	2	850.000.000	3	850.000.000	2	850.000.000	3	850.000.000		
		18	02	2.02	01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM	Dokumen RUPM		1	350.000.000		350.000.000	1	350.000.000		350.000.000	1	350.000.000		
		18	02	2.02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian potensi dan peluang hilirisasi investasi	Kajian		3	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
		18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN/PMA)			7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000		
		18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi industri/hilirisasi	kegiatan promosi		7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000		

		18	03	2.01	01		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi industri/hilirisasi	kegiatan promosi		4	500.000.000	4	750.000.000	4	750.000.000	4	750.000.000	4	750.000.000				
		18	03	2.01	02		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi digital	aplikasi		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin			###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000				
		18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	IKM			###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000	###	1.100.000.000				
		18	04	2.01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin yang dilayani	izin		500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000				
		18	04	2.01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pemenuhan komitmen	persetujuan		500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000				
		18	04	2.01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan	Jumlah Aduan yang terselesaikan	Aduan		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000				
		2	01	04	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif	fasilitas		30	300.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	45	300.000.000	50	300.000.000				
		18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)			300	900.000.000	370	900.000.000	450	900.000.000	520	900.000.000	600	900.000.000				
		18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian PMA / PMDN			300	900.000.000	370	900.000.000	450	900.000.000	520	900.000.000	600	900.000.000				
		18	05	2.01	01		Koordinasi & Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan Pemantauan	Perusahaan		100	200.000.000	120	200.000.000	150	200.000.000	170	200.000.000	200	200.000.000				
		18	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan Pembinaan	Perusahaan		100	250.000.000	150	250.000.000	200	250.000.000	250	250.000.000	300	250.000.000				
		18	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan Pengawasan	Perusahaan		100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000				
		18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi			15	500.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000				
		18	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	Aplikasi		15	500.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000				

		18	06	2.01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	Aplikasi		15	500.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000				
--	--	----	----	------	----	--	---	---------------------------------------	----------	--	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada akhir periode masa jabatan yang digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		85	86	87	88,25	89	
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):							
	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi		1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,12	87,75	88,25	89,52	91,73	
II	INDIKATOR PROGRAM:							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		5	6	3	4	5	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		7	7	7	7	7	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1130	1135	1140	1145	1150	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		300	370	450	520	600	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		15	15	15	15	15	
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
	Jumlah Dokumen Perencanaan PD							
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	12	12	12	12	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD		3	3	3	3	3	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1	1	1	1	1	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		10	10	10	10	10	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		108	108	108	108	108	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		2	3	0	2	2	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		3	2	3	2	3	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota		7	7	7	7	7	
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		1130	1135	1140	1145	1150	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		300	370	450	520	600	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota		15	15	15	15	15	

Tabel diisi dengan indikator kinerja tujuan & sasaran (sesuai bab 4 Renstra PD), dan indikator kinerja program & kegiatan (sesuai bab 6 Renstra PD).

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan uraian masing-masing bab, maka dalam penyusunan perencanaan strategis ini dapat diperoleh beberapa asumsi-asumsi, kita ketahui bersama bahwa investasi/penanaman modal adalah salah satu mesin penggerak pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung pemerintahan lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan *tercipta iklim investasi* yang lebih menarik dan kondusif. Terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Kalimantan Timur.